UNIRA Law Journal e-ISSN : 2964-95X
Vol. 4. No. 2 September 2026: 21-33 p-ISSN : 2964-1284

PRINSIP HALAL DAN *TAYYIB* DALAM PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH* SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KONSUMSI BERKELANJUTAN

[1]Khoirunisa Agustina, [2]Istianah
[1)]Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Purwokerto
[2)]Dosen Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Purwokerto
Email: khoirunisaagustina0@gmail.com, istianah@ump.ac.id

Abstract

The global consumption crisis, characterized by the exploitation of natural resources, waste accumulation, and unequal access, demands a normative framework capable of fundamentally addressing these issues. This paper examines how the principles of halal and tayyib in Islam, when understood substantively through the perspective of maqashid sharia, can serve as a normative foundation for the realization of sustainable consumption. Using a literature review and conceptual analysis approach, this paper examines the relationship between the principles of halal and tayyib, the five elements of maqashid sharia, and the dimensions of sustainable consumption within the framework of SDG 12. The results of the study indicate that halal and tayyib are normative entities that inherently contain the values of ecological sustainability, social justice, and intergenerational responsibility. The five elements of maqashid sharia have a direct correspondence with the dimensions of sustainable consumption, ranging from food security assurance to faith-based ecological motivation. The main challenges identified are the reductionism of halal understanding to the aspect of formal certification and the weak integration of halal standards with sustainability principles. This paper concludes that the maqashid sharia approach builds consumption motivation that is intrinsic and rooted in faith, so it has the potential to be a transformative alternative in responding to the global consumption crisis.

Keywords: Islamic halal, tayyib, maqashid syariah, sustainable consumption.

Abstrak

Krisis konsumsi global yang ditandai oleh eksploitasi sumber daya alam, akumulasi limbah, dan ketimpangan akses menuntut hadirnya kerangka normatif yang mampu menjawab persoalan tersebut secara mendasar. Paper ini mengkaji bagaimana prinsip halal dan tayyib dalam Islam, bila dipahami secara substantif melalui perspektif maqashid syariah, dapat menjadi landasan normatif bagi terwujudnya konsumsi berkelanjutan. Dengan pendekatan kajian pustaka dan analisis konseptual, paper ini menelaah relasi antara prinsip halal-tayyib, kelima unsur maqashid syariah, dan dimensi konsumsi berkelanjutan dalam kerangka SDG ke-12. Hasil kajian menunjukkan bahwa halal dan tayyib merupakan kesatuan normatif yang secara inheren mengandung nilai keberlanjutan ekologis, keadilan sosial, dan tanggung jawab antargenerasi. Kelima unsur maqashid syariah memiliki korespondensi langsung dengan dimensi konsumsi berkelanjutan, mulai dari jaminan keamanan pangan hingga motivasi ekologis berbasis keimanan. Tantangan utama yang diidentifikasi adalah reduksionisme pemahaman halal pada aspek sertifikasi formal dan lemahnya integrasi standar kehalalan dengan prinsip keberlanjutan. Paper ini menyimpulkan bahwa pendekatan maqashid syariah membangun motivasi konsumsi yang bersifat intrinsik dan berakar pada keimanan, sehingga berpotensi menjadi alternatif transformatif dalam menjawab krisis konsumsi global.

Kata Kunci: Pend halal, tayyib, maqashid syariah, konsumsi berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Konsumsi merupakan aktivitas fundamental dalam kehidupan manusia yang tidak hanya berdampak pada kesejahteraan individu, tetapi juga terhadap keberlanjutan ekosistem dan keadilan sosial. Perkembangan globalisasi dan modernisasi telah mendorong perubahan pola konsumsi masyarakat secara signifikan konsumsi tidak lagi sekadar untuk memenuhi kebutuhan pokok, melainkan telah bertransformasi menjadi bagian dari gaya hidup dan simbol status sosial (Hindyni & Nurhaliza, 2024). Fenomena ini berdampak serius dengan meningkatnya eksploitasi sumber daya alam, akumulasi limbah yang masif, ketimpangan akses konsumsi, serta degradasi lingkungan hidup yang semakin mengkhawatirkan (Haider et al., 2022).

Merespons krisis tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015 menetapkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/SDGs), khususnya SDG ke-12 yang secara eksplisit menyerukan pola konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Dalam kerangka ini, konsumsi berkelanjutan (*sustainable consumption*) dipahami sebagai upaya pemenuhan kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri (Vargas-Merino et al., 2023). Konsep ini menekankan penggunaan sumber daya secara bijaksana, pengurangan pemborosan, serta pertimbangan dampak sosial dan ekologis dari setiap keputusan konsumsi (Wahlen & Stroude, 2023).

Di tengah pencarian solusi atas krisis konsumsi global tersebut, Islam sebagai agama yang komprehensif (*din al-syumul*) menyimpan khazanah normatif yang kaya dan relevan. Dalam Islam, konsumsi bukan semata aktivitas ekonomi, melainkan merupakan bagian dari ibadah dan tanggung jawab moral manusia kepada Allah SWT dan sesama makhluk-Nya (Taghizadeh-Hesary et al., 2025). Islam mengatur pola konsumsi melalui dua prinsip utama yaitu halal dan tayyib. Allah SWT secara tegas memerintahkan "Wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik (*tayyib*), dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan" (QS. Al-Baqarah: 168). Perintah serupa diulang dalam QS. Al-Maidah: 88, QS. Al-Anfal: 69, dan QS. Al-Nahl: 114, menandakan sentralitas kedua prinsip ini dalam pandangan dunia Islam.

Prinsip halal merujuk pada kehalalan suatu produk atau jasa berdasarkan ketentuan syariat, sedangkan tayyib mencakup dimensi kebaikan, kebersihan, keamanan, kesehatan,

dan kemanfaatan yang lebih luas (Elgharbawy & Azmi, 2022). Keduanya merupakan kesatuan yang tak terpisahkan, halal menjawab pertanyaan "apa yang boleh dikonsumsi?", sementara tayyib menjawab "bagaimana seharusnya konsumsi itu dilakukan agar benar-benar baik?". Konsep halal-tayyib sejatinya telah merangkum nilai-nilai ekologis, sosial, dan etis jauh sebelum wacana keberlanjutan global berkembang (Taghizadeh-Hesary et al., 2025).

Kedua prinsip ini memiliki hubungan yang erat dengan maqashid syariah tujuan-tujuan utama ditetapkannya syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan. Dalam konteks konsumsi, prinsip halal dan tayyib berperan menjaga kesehatan jiwa (*hifz al-nafs*), memelihara akal (*hifz al-aql*), melindungi keberlangsungan generasi (*hifz al-nasl*), mengelola harta secara bertanggung jawab (*hifz al-mal*), serta menegakkan nilai-nilai agama (*hifz al-din*) (Pradita & Darwanto, 2025). Kelima elemen perlindungan ini, secara keseluruhan, berkorespondensi langsung dengan dimensi-dimensi konsumsi berkelanjutan.

Sayangnya, dalam praktik kontemporer, prinsip halal kerap direduksi menjadi sekadar persoalan ritual dan legalitas sertifikasi, sementara dimensi tayyib yang jauh lebih luas justru sering terabaikan (Wilson & Liu, 2010). Industri halal global tumbuh pesat mencapai nilai pasar lebih dari USD 2 triliun namun kontribusinya terhadap keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial masih jauh dari memadai. Di sisi konsumen, kesadaran halal masyarakat Indonesia pun masih terbatas pada aspek formalitas label, bukan pada substansi nilai halal-tayyib secara utuh (Ambali & Bakar, 2014). Kondisi ini diperparah oleh lemahnya regulasi sertifikasi yang terintegrasi dengan standar keberlanjutan, serta minimnya integrasi nilai-nilai Islam dalam kebijakan konsumsi nasional (Ab Talib et al., 2026).

Beberapa kajian sebelumnya telah membahas konsumsi halal (Hasan et al., 2020; Wilson & Liu, 2010) dan maqashid syariah secara terpisah, namun kajian yang secara khusus mengintegrasikan prinsip halal-tayyib dengan konsumsi berkelanjutan dalam kerangka maqashid syariah masih relatif terbatas. Oleh karena itu, paper ini bertujuan mengkaji bagaimana prinsip halal dan tayyib, bila dipahami secara substantif dalam

perspektif maqashid syariah, dapat menjadi landasan normatif yang kokoh bagi terwujudnya konsumsi berkelanjutan.

Pembahasan

1. Konsep Halal dan Tayyib dalam Islam

Konsep halal dan tayyib merupakan prinsip penting dalam ajaran Islam yang berkaitan dengan aktivitas konsumsi manusia. Kata "halal" (حلال) secara etimologis berasal dari kata kerja halla-yahillu-hillan wa halalan yang bermakna sesuatu yang diizinkan, dibenarkan, atau dilepaskan dari larangan. Dalam terminologi fiqh, halal merujuk pada segala sesuatu yang diperbolehkan menurut syariat, baik berupa makanan, minuman, akad, maupun perilaku (Elgharbawy & Azmi, 2022). Imam Al-Ghazali dalam *Ihya Ulumuddin* menjelaskan bahwa kehalalan sejati suatu makanan tidak cukup hanya dipenuhi dari sisi zatnya, tetapi juga dari cara memperolehnya (*al-kasb al-halal*), proses pengolahannya, dan dampaknya bagi tubuh dan jiwa konsumen. Ini berarti bahwa komoditas yang secara zat halal, tetapi diperoleh melalui eksploitasi tenaga kerja, perusakan lingkungan, atau penipuan konsumen, tidak sepenuhnya memenuhi standar halal dalam makna substantifnya (Wilson & Liu, 2010).

Kata "*tayyib*" (طيب) bermakna baik, bersih, murni, menyenangkan, dan menyehatkan. Al-Quran menyebut kedua kata ini secara bersamaan dalam beberapa ayat, mengisyaratkan bahwa kehalalan dan kebaikan merupakan dua dimensi yang tidak terpisahkan dalam Islam (Elgharbawy & Azmi, 2022). Jika halal menjawab pertanyaan "apa yang boleh dikonsumsi?", maka tayyib menjawab "bagaimana seharusnya konsumsi itu dilakukan agar benar-benar baik?" Yusuf Al-Qaradhawi dalam *Al-Halal wa Al-Haram fil Islam* menjelaskan bahwa kriteria tayyib mencakup aspek keamanan pangan (*food safety*), nilai gizi (*nutritional value*), kebersihan (*hygiene*), dan dampak sosial-lingkungan dari produk yang dikonsumsi (Taghizadeh-Hesary et al., 2025).

Dalam Al-Qur'an, perintah untuk mengonsumsi makanan halal dan tayyib disebutkan dalam beberapa ayat, salah satunya QS. Al-Baqarah ayat 168: *"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi."* Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak hanya memperhatikan aspek kehalalan suatu produk, tetapi juga kualitas dan dampaknya bagi kesehatan serta kehidupan manusia (Safrudin et

al., 2026). Dalam Surah Al-Maidah ayat 88, Allah SWT berfirman: *"Dan makanlah dari apa yang telah Allah berikan kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya."* Ayat ini menggabungkan perintah konsumsi yang halal dengan perintah ketakwaan, menandakan bahwa perilaku konsumsi dalam Islam adalah ekspresi dari keimanan dan tanggung jawab moral (Hasanah et al., 2021). Prinsip halal berkaitan dengan sumber, bahan, dan proses suatu produk yang sesuai dengan ketentuan syariat. Sementara itu, prinsip tayyib menekankan bahwa produk yang dikonsumsi harus aman, sehat, bersih, berkualitas, dan tidak membahayakan.

2. Maqashid Syariah sebagai Landasan Konsumsi Berkelanjutan

Maqashid syariah merupakan tujuan utama syariat Islam dalam mewujudkan kemaslahatan manusia. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa maqashid syariah bertujuan menjaga lima unsur pokok kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima unsur ini disebut al-daruriyyat, yakni hal-hal yang mutlak diperlukan bagi kelangsungan kehidupan manusia yang bermartabat (Pradita & Darwanto, 2025). Ulama kontemporer Jasser Auda dalam *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* mengembangkan pembacaan maqashid ini dengan pendekatan sistem (*systems approach*), yang melihat kelima elemen tersebut bukan sebagai entitas yang terisolasi, melainkan sebagai jaringan yang saling terhubung dan berinteraksi dengan lingkungan sosial dan alam. Perspektif Auda ini membuka ruang untuk melihat maqashid syariah secara lebih holistik, termasuk implikasinya bagi keberlanjutan lingkungan hidup (Auda, 2008).

Dalam konteks konsumsi, prinsip halal dan tayyib memiliki keterkaitan erat dengan maqashid syariah. Pertama, *hifz al-nafs* (pemeliharaan jiwa) berkorespondensi langsung dengan dimensi kesehatan dalam konsumsi berkelanjutan. Prinsip ini tidak hanya melarang konsumsi yang secara langsung membahayakan jiwa, tetapi juga menuntut bahwa sistem pangan harus menjamin kecukupan gizi bagi seluruh manusia, tanpa terkecuali. Dalam konteks global, *hifz al-nafs* menjadi argumentasi normatif untuk menolak sistem pertanian industrial yang menghasilkan pangan secara masif tetapi miskin nilai gizi, serta sistem distribusi pangan yang tidak merata (Miswanto & Fatimah, 2025).

Kedua, *hifz al-aql* (pemeliharaan akal) memberikan landasan etis bagi penolakan

terhadap konsumsi yang melemahkan kapasitas rasional manusia. Larangan khamr dan zat-zat yang memabukkan, bila diperluas ke konteks kontemporer, mencakup pula penolakan terhadap produk-produk yang memengaruhi perilaku konsumsi secara manipulatif mulai dari iklan yang mengeksploitasi bias kognitif hingga zat-zat aditif yang menciptakan ketergantungan konsumen. *Hifz al-aql* dengan demikian menjadi fondasi bagi literasi konsumen yang kritis dan otonom (Pradita & Darwanto, 2025).

Ketiga, *hifz al-nasl* (pemeliharaan keturunan) memiliki dimensi intergenerational yang sangat relevan dengan konsep keberlanjutan. Konsumsi yang hifz al-nasl berarti konsumsi yang tidak mengorbankan hak generasi mendatang demi kepuasan generasi sekarang. Larangan konsumsi zat-zat yang merusak sistem reproduksi manusia dan ekosistem yang menopang kehidupan generasi mendatang merupakan manifestasi konkret dari maqashid ini (Kholil, 2025).

Keempat, *hifz al-mal* (pemeliharaan harta) menghadirkan etika konsumsi yang anti-pemborosan. Larangan *israf* (berlebih-lebihan) dan *tabdzir* (pemborosan) yang berulang kali ditegaskan Al-Quran "sesungguhnya orang-orang yang boros adalah saudara setan" (QS. Al-Isra': 27) secara langsung mendorong pola konsumsi yang efisien dan bertanggung jawab. Dalam konteks global, *hifz al-mal* menjadi argumentasi normatif untuk mengurangi *food waste*, konsumsi berlebihan, dan gaya hidup konsumeris yang merusak (Arif, 2025).

Kelima, *hifz al-din* (pemeliharaan agama) menempatkan konsumsi sebagai ibadah dan ekspresi tauhid. Keyakinan bahwa alam semesta adalah amanah Allah yang harus dijaga (QS. Al-Baqarah: 30) menjadi motivasi tertinggi untuk berperilaku konsumsi yang bertanggung jawab. Berbeda dengan motivasi ekstrinsik (insentif ekonomi, regulasi) yang rentan terhadap perubahan situasi, motivasi berbasis keimanan bersifat intrinsik dan berkelanjutan. Inilah yang menjadi keunggulan komparatif pendekatan maqashid dibandingkan pendekatan konvensional terhadap keberlanjutan (Tw, 2025). Konsep maqashid syariah menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi, termasuk konsumsi, tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan material semata. Aktivitas konsumsi harus mempertimbangkan aspek etika, keadilan, dan keberlanjutan.

3. Implementasi Prinsip Halal dan Tayyib dalam Konsumsi Berkelanjutan

Konsumsi berkelanjutan merupakan pola konsumsi yang memperhatikan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam jangka panjang. Konsep ini bertujuan mengurangi pemborosan, menjaga kelestarian sumber daya alam, dan menciptakan keseimbangan antara kebutuhan manusia dan lingkungan (Fahrurrozi et al., 2025). Konsumsi berkelanjutan dalam Islam juga berkaitan dengan konsep amanah manusia sebagai khalifah di muka bumi. Manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelestarian alam dan menggunakan sumber daya secara bijaksana (Arsyad & Hasanah, 2025). Prinsip halal dan tayyib dapat menjadi dasar dalam membangun sistem konsumsi berkelanjutan. Produk yang halal dan tayyib tidak hanya memperhatikan kehalalan bahan, tetapi juga proses produksi yang ramah lingkungan dan tidak merugikan masyarakat (Taghizadeh-Hesary et al., 2025).

Implementasi prinsip halal dan tayyib dalam konsumsi berkelanjutan dapat dilakukan melalui berbagai cara. Pertama, masyarakat perlu meningkatkan kesadaran untuk memilih produk yang halal, sehat, aman, dan ramah lingkungan (Ambali & Bakar, 2014). Kedua, produsen perlu menerapkan prinsip keberlanjutan dalam proses produksi, seperti penggunaan bahan baku yang ramah lingkungan, pengurangan limbah, dan efisiensi energi. Produk halal seharusnya tidak hanya memenuhi sertifikasi kehalalan, tetapi juga memperhatikan aspek keberlanjutan (Septiyani & Adinugraha, 2025). Ketiga, pemerintah dapat mendukung konsumsi berkelanjutan melalui regulasi mengenai produk halal, perlindungan lingkungan, dan pengelolaan limbah (Priyatno & Sayuti, 2025). Keempat, lembaga pendidikan dan keagamaan memiliki peran penting dalam membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya konsumsi halal dan tayyib. Edukasi mengenai pola hidup sederhana dan ramah lingkungan perlu ditanamkan sejak dini (Isra'Ahmad et al., 2025). Selain itu, perkembangan industri halal juga dapat menjadi peluang untuk mendorong ekonomi berkelanjutan. Industri halal yang berbasis pada prinsip etika dan keberlanjutan dapat menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan bertanggung jawab terhadap lingkungan (Ernayani & Firman, 2024). Wacana tentang integrasi halal dan keberlanjutan sesungguhnya bukan sesuatu yang asing. Beberapa negara telah memulai inisiatif *Green Halal* yang mengintegrasikan standar sertifikasi halal dengan standar keberlanjutan lingkungan. Malaysia, melalui Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), telah

memperkenalkan konsep Malaysia Halal Standard MS 1500:2019 yang mulai mempertimbangkan aspek rantai pasok yang ramah lingkungan. Inisiatif serupa juga berkembang di Uni Emirat Arab dan beberapa negara Eropa dengan populasi Muslim yang signifikan (Taghizadeh-Hesary et al., 2025).

Di Indonesia, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki peluang besar untuk mengembangkan standar halal-tayyib yang terintegrasi dengan prinsip-prinsip keberlanjutan. Langkah ini bukan hanya akan memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat industri halal global, tetapi juga akan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian target SDG ke-12, mengingat Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia yang dapat menjadi kekuatan pasar yang signifikan (Mubarok & Imam, 2020). Prinsip halal berakar pada ajaran Islam yang komprehensif, mencakup seluruh aspek kehidupan, tidak hanya terkait makanan atau minuman. Halal memiliki makna luas sebagai sesuatu yang diizinkan dan sesuai dengan syariat Islam, yang secara implisit mengandung nilai- nilai kebaikan, kejujuran, dan transparansi (Sahib & Ifna, 2024).

4. Relevansi Prinsip Halal dan Tayyib terhadap Krisis Lingkungan Modern

Krisis lingkungan modern yang kian mengkhawatirkan tidak dapat dilepaskan dari akar persoalannya yang paling mendasar: pola konsumsi manusia yang berlebihan dan tidak bertanggung jawab. Produksi massal yang didorong oleh budaya konsumtif telah menyebabkan meningkatnya akumulasi limbah dan eksploitasi sumber daya alam secara masif (Haider et al., 2022). Urgensi persoalan ini terdokumentasi secara empiris dalam Laporan PBB tentang SDG 12 tahun 2024, yang mencatat bahwa pada tahun 2022 limbah pangan global mencapai 1,05 miliar ton metrik setara dengan 19% dari seluruh pangan yang tersedia bagi konsumen sementara jejak material dunia (*material footprint*) meningkat 6,8% sepanjang 2015–2022. Lebih mengkhawatirkan lagi, dari 193 negara anggota PBB, hanya 9 negara yang memasukkan pengurangan limbah pangan ke dalam kontribusi iklim nasional mereka (United Nations, 2024). Data ini memperlihatkan bahwa pola konsumsi manusia modern tidak hanya tidak berkelanjutan, tetapi bahkan bergerak ke arah yang berlawanan dengan tujuan keberlanjutan itu sendiri.

Di tengah kegagalan sistemik tersebut, prinsip halal dan tayyib hadir sebagai

kerangka normatif yang secara inheren bertentangan dengan logika konsumsi berlebihan. Prinsip halal dan tayyib memiliki relevansi yang kuat dalam menghadapi persoalan tersebut karena menekankan keseimbangan, tanggung jawab, dan kebermanfaatan dalam setiap aktivitas konsumsi (Setiadi, 2025). Konsep tayyib secara khusus mendorong masyarakat untuk tidak hanya memperhatikan harga dan kuantitas produk, tetapi juga kualitas, keamanan, serta dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat luas. Relevansi ini diperkuat oleh ajaran Islam yang secara tegas melarang *israf* (berlebih-lebihan) dan *tabdzir* (pemborosan) sebagaimana termaktub dalam QS. Al-A'raf: 31 dan QS. Al-Isra': 27 larangan yang memiliki korespondensi langsung dengan agenda pengurangan limbah dan konsumsi bertanggung jawab dalam SDG 12 (Ahmad, 2024).

Kajian Lubis et al., (2022) menunjukkan bahwa internalisasi larangan *tabzir* dalam rumah tangga Muslim secara nyata berkontribusi pada pengurangan pemborosan pangan. Dengan demikian, prinsip halal dan tayyib sesungguhnya menyimpan potensi besar sebagai solusi alternatif dalam membangun pola konsumsi yang lebih berkelanjutan dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Namun demikian, wacana halal kontemporer menghadapi tantangan internal yang serius dan tidak dapat diabaikan. Industri halal global yang kini bernilai lebih dari USD 2 triliun mencakup sektor makanan, farmasi, kosmetik, pariwisata, dan keuangan kerap terjebak dalam logika komersialisasi yang justru mengabaikan dimensi *tayyib*. Label halal dalam banyak kasus digunakan sebagai strategi pemasaran semata, tanpa diiringi komitmen serius terhadap keadilan rantai pasok, kesejahteraan hewan, maupun dampak lingkungan dari proses produksi (Wilson & Liu, 2010).

Kondisi ini diperparah oleh adanya *value-action* gap yang signifikan kesenjangan antara nilai yang diyakini dan perilaku konsumsi yang dipraktikkan di kalangan konsumen Muslim kontemporer. Meskipun nilai-nilai halal-tayyib secara normatif menuntut konsumsi yang bertanggung jawab, tekanan digitalisasi, budaya konsumerisme, dan pemahaman halal yang tereduksi menjadi sekadar legalitas sertifikasi telah mengaburkan dimensi keberlanjutan dari prinsip tersebut (Sahib & Ifna, 2024). Penelitian tentang perilaku konsumsi berkelanjutan di Indonesia pun menemukan bahwa kepedulian lingkungan konsumen belum secara konsisten terefleksikan dalam perilaku konsumsi

aktual mereka. Ini menunjukkan bahwa masalahnya bukan pada ketiadaan nilai, melainkan pada lemahnya penghubung konseptual antara nilai halal-tayyib dan praktik konsumsi berkelanjutan (Sugandini et al., 2020).

Reduksionisme ini harus dikoreksi melalui reformasi konseptual yang berakar pada pemahaman maqashid syariah yang utuh. Sertifikasi halal yang tidak mempertimbangkan dimensi *tayyib* dalam seluruh aspeknya sejatinya bukanlah halal dalam makna substantif yang dikehendaki syariat ia justru berpotensi menjadi alat legitimasi bagi praktik-praktik produksi dan konsumsi yang bertentangan dengan maqashid syariah itu sendiri. Di sinilah perspektif maqashid syariah menjadi relevan dan mendesak sebagai kerangka tujuan-tujuan syariat yang komprehensif, maqashid syariah mampu menjembatani nilai halal-tayyib dengan dimensi-dimensi konsumsi berkelanjutan secara sistematis dan koheren (Yusdani, 2020).

Penutup

Paper ini telah mengkaji bagaimana prinsip halal dan tayyib dalam Islam, bila dipahami secara substantif melalui kerangka maqashid syariah, dapat berfungsi sebagai landasan normatif yang kokoh bagi terwujudnya konsumsi berkelanjutan. Prinsip halal dan tayyib sejatinya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Halal menjawab legitimasi syariat atas apa yang boleh dikonsumsi, sedangkan tayyib menjangkau dimensi yang jauh lebih luas mencakup keamanan, kesehatan, kebersihan, keadilan rantai pasok, hingga dampak ekologis dari setiap aktivitas konsumsi. Pemahaman yang mereduksi keduanya menjadi sekadar persoalan sertifikasi dan legalitas formal merupakan penyempitan makna yang harus dikoreksi, karena justru dimensi tayyib inilah yang paling kuat berkorespondensi dengan agenda konsumsi berkelanjutan global.

Maqashid syariah dalam hal ini menyediakan kerangka tujuan yang holistik dan sistematis untuk menjembatani nilai halal-tayyib dengan prinsip-prinsip keberlanjutan. Kelima unsur perlindungan, yaitu hifz al-nafs, hifz al-aql, hifz al-nasl, hifz al-mal, dan hifz al-din, secara bersama-sama merangkum dimensi kesehatan, otonomi konsumen, keadilan antargenerasi, anti-pemborosan, dan tanggung jawab moral ekologis yang merupakan inti dari konsumsi berkelanjutan. Dengan demikian, Islam sesungguhnya telah memiliki perangkat normatif yang komprehensif jauh sebelum wacana keberlanjutan global

berkembang dalam diskursus kontemporer. Namun demikian, tantangan terbesar yang dihadapi bukanlah ketiadaan nilai, melainkan lemahnya penghubung konseptual antara nilai halal-tayyib yang diyakini dengan perilaku konsumsi yang dipraktikkan. Value-action gap ini diperparah oleh komersialisasi industri halal yang mengabaikan dimensi tayyib, serta minimnya regulasi yang mengintegrasikan standar kehalalan dengan standar keberlanjutan lingkungan dan sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa reformasi konseptual sekaligus institusional merupakan langkah yang mendesak. Lembaga seperti BPJPH dan MUI di Indonesia memiliki peluang strategis untuk mengembangkan standar halal-tayyib yang terintegrasi dengan prinsip-prinsip keberlanjutan, mengikuti inisiatif serupa yang telah dimulai di Malaysia dan negara-negara lain. Langkah ini tidak hanya akan memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat industri halal global, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian SDG ke-12.

Kajian ini menegaskan bahwa pendekatan maqashid syariah terhadap konsumsi memiliki keunggulan komparatif dibandingkan pendekatan keberlanjutan konvensional, karena motivasi yang dibangunnya bersifat intrinsik dan berakar pada keimanan, bukan semata respons terhadap insentif ekonomi atau tekanan regulasi yang bersifat ekstrinsik. Internalisasi prinsip halal-tayyib secara substantif dalam kehidupan konsumen Muslim berpotensi menjadi salah satu kekuatan transformatif terbesar dalam menjawab krisis konsumsi global, khususnya mengingat besarnya populasi Muslim dunia sebagai aktor pasar yang signifikan

Daftar Rujukan

Ab Talib, M. S., Zulfakar, M. H., & Kurniawati, D. A. (2026). Sustainable halal supply chain management: a multi-theory perspective. *Journal of Islamic Marketing*, *17*(4), 1547–1584.

Ahmad, F. (2024). Konsep halal dan thayyib dalam produksi dan konsumsi: kajian sistem ekonomi islam. *Jebesh: Journal of Economics Business Ethic and Science Histories*, *2*(4), 77–87.

Ambali, A. R., & Bakar, A. N. (2014). People's awareness on halal foods and products: potential issues for policy-makers. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, *121*, 3–25.

Arif, I. A. (2025). *Kontekstualisasi Makna Israf Dalam Al-Qur'an Terhadap Perilaku Konsumerisme Modern : Pendekatan Tafsir Maqashidi*. Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

Arsyad, M., & Hasanah, N. (2025). Nilai ekologis Islam: Konsep khalifah dan amanah.

Al-Mustafid: Jurnal of Quran and Hadith Studies, *4*(1), 33–48.

Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: a systems approach*. International Institute of Islamic Thought (IIIT).

Elgharbawy, A., & Azmi, N. A. N. (2022). Food as medicine: How eating halal and tayyib contributes to a balanced lifestyle. *Halalsphere*, *2*(1), 86–97.

Ernayani, R., & Firman, F. (2024). Transformasi Industri Halal: Keberlanjutan dan Inovasi dalam Perekonomian Syariah. *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, *7*(1), 1011–1020.

Fahrurrozi, M., Se, M. M., Amrullah, S. H., & Par, M. S. (2025). *Economics Sustainable Keseimbangan Antara Pertumbuhan, Keberlanjutan, Dan Ketahanan*. PT Literasi Nusantara Abadi Grup.

Haider, M., Shannon, R., & Moschis, G. P. (2022). Sustainable consumption research and the role of marketing: A review of the literature (1976–2021). *Sustainability*, *14*(7), 3999.

Hasan, H., Sulong, R. S., & Tanakinjal, G. H. (2020). Halal Certification among SMEs in Kota Kinabalu , Sabah. *Journal of Consumer Sciences*, *05*(01), 16–28. https://doi.org/https://doi.org/10.29244/jcs.5.1.16-28

Hasanah, A. I., Fauziah, R., & Kurniawan, R. R. (2021). Konsep makanan halal dan thayyib dalam perspektif Al-Qur'an. *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu AlQur'an Dan Tafsir, X*, *10*.

Hindyni, R., & Nurhaliza, S. (2024). Pengaruh Lingkungan Sosial dan Gaya Hidup Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah Universitas Djuanda. *Karimah Tauhid*, *3*(3), 3288–3296.

Isra'Ahmad, N., Supriadi, S., & Khaerunnisa, K. (2025). Kontribusi Pendidikan Islam terhadap Pembentukan Etika Konsumsi Islami. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, *3*(4), 1019–1030.

Kholil, S. (2025). Etika produksi Islami berbasis Maqashid Al-Shariah: Pilar kesejahteraan sosial dan ekonomi. *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, *3*(1), 13–25.

Lubis, D., Rodoni, A., & Amalia, E. (2022). Prevention of Tabzir in Muslim Households Food Consumption. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, *13*(1), 93–120.

Miswanto, A., & Fatimah, S. (2025). Gaya Hidup Halal Dalam Perspektif Maqasid Syariah: Membangun Kesejahteraan Holistik. *International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues*, *5*(2), 57–67.

Mubarok, F. K., & Imam, M. K. (2020). Halal Industry in Indonesia ; Challenges and Opportunities. *Journal of Digital Marketing and Halal Industry*, *2*(1), 55–64.

Pradita, G. F. P., & Darwanto, D. (2025). Integration of Maqashid Sharia and Human Development: Case Study in Indonesia. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, *8*(1), 1091–1109.

Priyatno, P. D., & Sayuti, M. N. (2025). Pengembangan Model Bisnis Berkelanjutan untuk Produk Halal. *Islamic Economics and Business Review*, *4*(1), 125–135.

Safrudin, M., Nurhilaliyah, N., & Baihaqi, F. A. (2026). Konsep Makanan Halalan Thayyiban dalam Al-Qur'an: Analisis Tafsir Tematik dan Relevansinya terhadap Gizi Modern. *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan*, *10*(1), 771–783.

Sahib, M., & Ifna, N. (2024). Urgensi Penerapan Prinsip Halal dan Thayyib dalam Kegiatan Konsumsi. *POINT: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, *6*(1), 53–64.

Septiyani, D. A., & Adinugraha, H. H. (2025). Ekonomi Kreatif dan Industri Halal: Analisis Model Bisnis Berkelanjutan di Indonesia. *Mubeza*, *15*(2), 1–8.

Setiadi, O. (2025). Paradigma Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Berbasis Prinsip Halal Dan Tayyib. *International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues*, *5*(1), 97–105.

Sugandini, D., Sukarno, A., Effendi, M. I., Kundarto, M., Rahmawati, E. D., & Arundati, R. (2020). Perilaku konsumen pro-lingkungan. *Perilaku Konsumen Pro-Lingkungan*.

Taghizadeh-Hesary, F., Thaker, H. M. T., Bhatti, M. I., & Thakeris, M. A. M. T. (2025). Islamic Finance and Sustainability. *London and New Yotk: Routledge Taylor & Francis Group*.

Tw, A. (2025). Pendekatan Maqasid Syari'ah Terhadap Produk Kesehatan: Antara Kebutuhan Primer Dan Etika Konsumsi. *Journal of Scientech Research and Development*, *7*(1), 40–50.

United Nations. (2024). *The Sustainable Development Goals Report 2024: Goal 12 – Responsible Consumption and Production*. United Nations Statistics Division. https://unstats.un.org/sdgs/report/2024/goal-12/

Vargas-Merino, J. A., Rios-Lama, C. A., & Panez-Bendezu, M. H. (2023). Sustainable consumption: conceptualization and characterization of the complexity of "being" a sustainable consumer—a systematic review of the scientific literature. *Sustainability*, *15*(10), 8401.

Wahlen, S., & Stroude, A. (2023). Sustainable consumption, resonance, and care. *Frontiers in Sustainability*, *4*, 1013810.

Wilson, J. A. J., & Liu, J. (2010). Shaping the halal into a brand? *Journal of Islamic Marketing*, *1*(2), 107–123.

Yusdani, M. A. (2020). *Sertifikasi Produk Halal oleh BPJPH DIY dengan Pendekatan Ekonomi Politik Perspektif Maqasid Syariah*.